



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122
☎ (0741) 63197 Fax. (0741) 63197

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR: KPTS. 937A/DISDIK-3.1/VI/2015

TENTANG

TIM PERSIAPAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren yang bersifat pelayanan masyarakat luas dan masif, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D), maka perlu membentuk Tim Persiapan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 18);

**TIM PERSIAPAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2015**

1. Penanggungjawab : Drs. H. Rahmad Derita, M.Pd.I
2. Ketua : H. Hazewend, SE
3. Wakil Ketua : Dra. Eny Suhartaty
3. Sekretaris : H.M.Tabri, SE

Seksi-seksi:

1. Personalia

- Ketua : Dr. Idham Kholik, SE,MM
Anggota : - Arsil, SH
 - Drs. Edy Purwanta, M.Pd
 - Said Ja'far, S.Pd, M.Pd
 - Rakhmad Darmawan, S.Pt
 - Sri Hastuti, B.Sc
 - Dina Noviyanti, S,TP
 - Noryaldi
 - Amri Daiman, SE
 - Drs. Zulkifli
 - Ety Kasumawati, SE
 - Sakwan
 - Dedy Heriyanto, S.Pt
 - Ernita Marja
 - Sutarmi, SE
 - Dra. Andam Dewi
 - Roma Samosir
 - Sarifah Aina
 - Indah Permatasari, SE
 - Sri Sunariati, S.Pd
 - Asdi Irawan, S.Kom

2. Sarana dan Prasarana

- Ketua : Martunis Yusuf, M.Pd
Anggota : - Hilal Badri, S.Ag, M.Pd.I
 - Drs. Irfan
 - Sumantri, SE
 - Suyatno, S.Pd
 - Zamzimi, SE, S.Pd
 - Nuri
 - Budi Harsono, SE
 - Sari Maleni, SE
 - Purwadi
 - Ida Novitria, ST
 - Melli Lailatul Hidayah
 - Marusin Siregar
 - M. Solihin, SH

3. Dokumen

- Ketua : Azwan. S.Sos, ME
Anggota : - Drs. H. Sumardi. A, MM
 - Drs. Sularto
 - H. M. Tabri, SE
 - Joni Hasri, SE, ME
 - Ir. Fajar Ihram S
 - Zainul Havis, S.Kom
 - Herlian
 - Maimunah, SE
 - Ir. Suryadi
 - Doni Purwacaraka, SE
 - Rinoldy Z, SE
 - H. Mahmuddin, S.Pd
 - Hamdani, S.Pd
 - Rizki Isnantia
 - Nyimas

4. Sekretariat/Operator

- Ketua : Drs. A. Yani Iriansyah, M.Si
Anggota : - Yatimah, S.Pd
 - A. Manan
 - Hazera
 - Reni Gianawati
 - Hariyanto
 - A. Tajuddin, S.Pd
 - Dariusni, M.Pd
 - M. Thohir, S.Pd
 - Iwan Safri, SE
 - Muhammad Ersad, SE
 - Damri, S.Pd.I
 - Silvia,SH

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 29 Juni 2015
Sya'ban 1436H

KEPALA DINAS,



Drs. H. RAHMAD DERITA, M.Pd.I
Rembina Utama Madya

d. Melaporkan hasil pelaksanaan pengalihan urusan pendidikan menengah dan khusus kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan Gubernur Jambi.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian.

KEEMPAT : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang relevan pada DPA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 29 Juni 2015
Sya'ban 1436H



KEPALA DINAS,

Drs. H. RAHMAD DERITA, M.Pd.I
Pembina Utama Madya
NIP. 19590610 198403 1 005

Tembusan :

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi
3. Yang bersangkutan

5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/sj tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 130/Kep.Gub/PEM/2015 tentang Tim Persiapan Pengalihan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2015;

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Persiapan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2015 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini mempunyai tugas:
a. menginventarisasi P3D lingkup pendidikan menengah sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016 dan serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen (P2D) paling lambat tanggal 2 Oktober 2016.
b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terkait yang membidangi pendidikan menengah dan khusus.
c. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait.